

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi dan globalisasi, industri musik kini semakin terhubung dan saling terintegrasi. Hal ini memberikan implikasi yang cukup signifikan bagi para musisi dan penggemar musik di seluruh dunia, karena mereka dapat dengan mudah mengakses berbagai karya musik dari berbagai belahan dunia. Artis-artis internasional pun kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengadakan tur keliling dunia, termasuk mengunjungi Negara-negara seperti Indonesia. Pada tahun 2023 lalu, salah satu grup musik terkenal, Coldplay, menjadi salah satu yang menggelar konser tur mereka di Indonesia. Coldplay, yang merupakan grup musik rock asal Inggris, telah lama dikenal karena kemampuannya dalam memikat hati jutaan pendengar di seluruh dunia dengan musik mereka yang khas. Keunikan musik mereka yang melankolis, lirik-lirik yang penuh makna dan mengena, serta penampilan panggung mereka yang selalu spektakuler dan penuh energi, menjadikan mereka sangat berbeda dan menonjol dibandingkan dengan banyak band lainnya. Keistimewaan ini yang membuat Coldplay mampu mempertahankan popularitas mereka di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dengan penggemar yang loyal dan terus berkembang.¹ Kehadiran Coldplay ke Indonesia ini merupakan kali pertama nya mereka mengadakan tur di Indonesia sehingga kehadirannya menjadi sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat tanah air khususnya bagi para pecinta musik.

Antusiasme penggemar Coldplay di Indonesia begitu tinggi, sehingga permintaan tiket untuk konser mereka jauh melebihi jumlah tiket yang tersedia. Situasi ini akhirnya menjadi peluang bagus dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum kriminal yang tidak bertanggung jawab guna mengambil keuntungan sebesar besarnya melalui penjualan tiket bahkan dengan harga yang lebih tinggi. Salah satu modus yang digunakan oleh mereka adalah dengan menawarkan layanan *Jasa Titip*

¹ <https://www.coldplay.com/>. Diakses pada tanggal, 17 September 2024.

(Jastip). Jastip dapat di artikan sebagai sebuah layanan di mana seseorang atau satu pihak menawarkan untuk membelikan atau memenuhi permintaan barang atas permintaan orang/pihak lain, terutama barang yang sulit didapatkan atau tidak tersedia di lokasi pemesan. Biasanya, layanan ini digunakan untuk membeli barang dari tempat yang jauh atau dari luar negeri, dan lalu barang tersebut dijual kembali dengan nominal harga yang lebih tinggi guna mengambil *profit*.² Dalam konteks konser, jastip tiket berarti seseorang menawarkan jasa untuk membelikan tiket konser atas permintaan orang lain, lalu mengirimkan tiket tersebut kepada pemesan. *Platform* yang digunakan untuk media promosi biasanya adalah Instagram. Dalam menjalankan usahanya oknum ini menggunakan informasi palsu atau identitas palsu untuk menarik minat pembelinya yang pada fenomena seperti itu bisa dikategorikan sebagai “Tindak Pidana Penipuan”.

Penipuan merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang seseorang perbuat secara sadar dan sengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah melalui cara-cara menipu atau mengelabui. Tindakan ini biasanya melibatkan penggunaan kebohongan, tipu muslihat, atau manipulasi untuk membuat korban percaya pada sesuatu yang tidak benar, sehingga korban bersedia menyerahkan harta benda atau keuntungan lainnya kepada pelaku. Kasus penipuan adalah salah satu tindakan kriminal yang lumayan sering kita jumpai di lingkungan masyarakat dan dapat merugikan banyak orang.³

Dalam sistem hukum di Indonesia, Tindakan yang berkaitan dengan pidana penipuan sudah jelas diatur dalam Pasal 378, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang di mana pada pasal ini mengatur tentang penipuan dan sanksi atau bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pelaku penipuan dapat dikenakan hukuman pidana kurungan (paling lama) 4 tahun dan denda dengan kategori (empat) IV. Dalam RUU KUHP atau Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru, denda kategori IV ini telah ditetapkan dengan besaran Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima

² Jasa Titip (Jastip): Arti, Cara Kerja, serta Jenis Produknya, <https://glints.com/id/lowongan/jastip-adalah/>, Diakses pada tanggal, 17 September

³ Prodjodikoro, W. (1989). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Eresco. Hal. 49

juta rupiah). Meskipun begitu, penerapan hukum positif ini seringkali menimbulkan perdebatan, terutama dalam relevansinya dengan nilai-nilai Agama, Terkhususnya di Negara Indonesia ini mayoritas penduduknya muslim atau penganut Agama Islam. Dalam pandangan agama, penipuan dianggap sebagai perbuatan yang sangat dilarang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral serta etika yang ada dalam ajaran Islam. Maka, perlu dipastikan bahwa hukum yang diterapkan di tengah masyarakat tidak hanya beriringan dengan aturan positif, tetapi juga seharusnya sejalan dengan moralitas yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dengan moralitas Agama.⁴

Dalam kajian hukum pidana Islam pun sudah dikaji berkaitan kegiatan penipuan ini. Penipuan dalam kaca mata Islam, atau yang sering disebut dengan istilah *ghulul* atau *khiyanah*, merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan dikategorikan sebagai dosa besar. Perbuatan ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam seperti kejujuran, amanah, dan juga keadilan. Dalam Islam, penipuan tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak hubungan sosial dan melanggar amanah yang telah diberikan.⁵

Sudah ada beberapa kasus penipuan dengan modus jastip tiket konser yang juga telah ditemukan, beberapa di antaranya sudah berhasil terselesaikan secara hukum terkhusus dalam konteks penipuan tiket nonton konser *Band Coldplay*. Di antaranya adalah tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami istri Arditya Bona Forta 24 tahun dan Widya 24 tahun yang dapat dikaji dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. Sepasang pasutri ini melakukan tindakan penipuan dengan modus *Jastip* tiket nonton konser Coldplay dengan total kerugian korban mencapai 275 juta Rupiah.⁶ Selain itu ada juga kasus yang dilakukan oleh pelaku “Ghisca Debora” yang dapat dikaji dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. Di mana total kerugian yang dihasilkan mencapai nominal 5,1 Miliar yang akan

⁴ Zuhailili, W. (2020). *Fiqh Islam Wa Aillatuhu*, hal. 27.

⁵ Gunawan, H. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), hal. 256

⁶ Jerat Pidana yang Menghantui Pasutri Penipu Tiket Konser Coldplay: Terancam 5 Tahun Bui, <https://www.suara.com/news/2023/05/23/151327/jerat-pidana-yang-menghantui-pasutri-penipu-tiket-konser-coldplay-terancam-5-tahun-bui>. Diakses pada tanggal, 17 September 2024.

dikaji dalam penelitian skripsi ini.⁷ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum pidana pada hukum Islam dapat diaplikasikan juga dibandingkan dengan hukum yang saat ini berlaku, Terutama dalam kasus-kasus kongkrit seperti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst.

Kasus penipuan tiket konser Coldplay 2023 menjadi topik yang menarik untuk dikaji dalam penelitian dari berbagai perspektif, baik menurut kacamata hukum pidana Indonesia ataupun menurut perspektif hukum pidana Islam. Pada penelitian ini pun diharapkan mampu memberikan kontribusi yang original dalam pengembangan bidang hukum pidana, serta memperluas pemahaman pengetahuan sejauh mana hukum pidana Islam dapat diimplementasikan serta relevansinya dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam menghadapi fenomena perkembangan teknologi digital dan layanan jasa titip yang semakin marak.

Masalah penelitian yang muncul dalam konteks penipuan jasa titip (jastip) tiket konser Coldplay di Indonesia tahun 2023 adalah bagaimana penerapan hukum pidana positif Indonesia, khususnya Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dapat efektif menanggulangi kejahatan tersebut, serta bagaimana relevansi dan aplikasi hukum pidana Islam dalam mengatasi kasus penipuan yang merugikan masyarakat luas. Studi putusan yang relevan antara lain Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL terkait kasus penipuan jastip tiket Coldplay dengan kerugian Rp275 juta, dan Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst yang menyoroti kerugian lebih besar hingga Rp5,1 miliar. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur penipuan seperti Pasal 378 KUHP dan RUU KUHP terbaru dengan denda hingga Rp75 juta menjadi landasan hukum positif. Amar putusan dalam kasus tersebut menegaskan pidana kurungan dan denda bagi pelaku penipuan, sementara asas hukum pidana Islam menekankan larangan keras terhadap penipuan (ghulul/khiyanah) sebagai dosa besar yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan, sehingga hukum Islam menuntut penegakan moralitas dan keadilan sosial dalam penyelesaian kasus tersebut. Kajian ini penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum pidana Islam

⁷ Terdakwa penipuan tiket konser Coldplay divonis tiga tahun penjara, korban: 'Saya enggak bakal percaya calo lagi', <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw42kivr33go>.

dengan sistem hukum positif Indonesia guna menghadapi tantangan penipuan di era digital dan praktik jasa titip yang semakin marak.

Fenomena jasa titip (jastip) yang semakin berkembang, khususnya dalam konteks penjualan tiket konser yang langka, telah menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi penegak hukum, akademisi, dan masyarakat luas dalam memahami serta mengatasi permasalahan penipuan yang muncul dalam praktik jasa titip. Dengan kajian yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana hukum yang ada dapat menanggulangi praktik penipuan dalam transaksi-transaksi digital dan mengintegrasikan nilai-nilai hukum pidana Islam sebagai alternatif penyelesaian masalah hukum yang lebih adil dan relevan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, Peneliti telah menulis beberapa masalah, antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst terkait Tindak Pidana Penipuan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst?.
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana penipuan tiket konser Band Coldplay dan langkah pencegahan yang harus dilakukan?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah terurai di atas, maka Peneliti menyimpulkan tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait tindak pidana penipuan.
2. Mengetahui tindak pidana penipuan yang termuat dalam putusan

dalam perspektif hukum pidana Islam.

3. Mengetahui terkait dampak dari tindak pidana penipuan tiket konser Band Coldplay serta upaya pencegahan yang harus dilakukan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setelah selesai disusun, hasil pada penelitian ini dapat berkontribusi dan menjadi manfaat bagi masyarakat dan instansi terkait dalam menyelesaikan masalah serupa. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, manfaat dan kegunaan yang terkandung dalam kajian penelitian skripsi ini sebagai berikut:

4. Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan: Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana menambah wawasan keilmuan, Terkhusus dalam bidang hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya serta dapat memperdalam pemahaman mengenai tindak pidana penipuan dan kejahatan terkait.

5. Manfaat Praktis

- a. Membantu aparat penegak hukum

Hasil penelitian skripsi ini dapat menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penipuan terkhusus kasus penipuan. Pemahaman yang lebih baik tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam konteks hukum pidana Islam dan penerapannya dapat membantu aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi yang adil dan tepat.

- b. Memberikan masukan kepada pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan menjadi referensi kepada perangkat pemerintahan dalam merumuskan suatu kebijakan untuk mencegah dan memberantas tindakan penipuan dengan modus jastip. Kebijakan yang dirumuskan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam diharapkan dapat

lebih efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu juga meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang modus-modus penipuan yang beredar di sekitar kita.

d. Membantu para korban penipuan

Hasil penelitian ini dapat membantu para korban penipuan dalam memahami hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan. Pemahaman tentang hukum pidana Islam terkait kasus penipuan dapat membantu korban dalam mendapatkan kompensasi dan hak hak hukum yang layak.

Secara keseluruhan, dengan disusunnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak yang berguna dalam upaya mencegah juga memberantas tindakan penipuan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum pidana Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kerangka Berpikir

Tindak pidana penipuan dikategorikan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana, yang melibatkan penggunaan tipu daya, kebohongan, identitas palsu, atau keadaan yang dibuat-buat dengan tujuan untuk keuntungan pribadi secara tidak legal. Penipuan dapat terjadi dengan berbagai cara, seperti memberikan janji palsu kepada orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi atau untuk pihak lain, namun dilakukan dengan cara yang melawan hukum.⁸ Penipuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diatur dalam Pasal 378.

⁸ Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 396-397.

Untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana penipuan, suatu tindakan tersebut bisa dilihat dari beberapa unsur, di antaranya:

1. Maksud Menguntungkan pribadi atau pihak tertentu: Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar menguntungkan pribadi atau suatu pihak tertentu
2. Bertentangan Dengan Hukum: Perbuatan tersebut melanggar hukum pidana.
3. Menggunakan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan: Perbuatan tersebut melibatkan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
4. Menggunakan Identitas yang tidak asli atau Keadaan Palsu: Perbuatan tersebut menggunakan identitas palsu atau keadaan yang palsu.
5. Menggerakkan Orang Lain: Perbuatan tersebut menggerakkan atau mempengaruhi orang lain untuk menyerahkan barang miliknya atau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak seharusnya⁹

Dalam konteks tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online/dalam jaringan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU ITE memainkan peran penting dalam mengatur aktifitas yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi daring. Hal ini khususnya diatur dalam Pasal 28 ayat (1), yang mengatur tindakan penipuan yang dilakukan melalui sarana elektronik, di mana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, pelaku penipuan online juga dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP, yang mengatur tentang penipuan secara umum. Dalam perkembangan terbaru, terdapat pasal-pasal baru yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 492 dan 493, yang memberikan sanksi lebih berat bagi pelaku tindak pidana penipuan. Sanksi bagi pelaku penipuan online dapat berupa hukuman penjara paling lama maksimal 6 tahun dan denda mencapai jumlah 1 miliar rupiah,

⁹ Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(4), 216-230. hal. 19.

tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.¹⁰

Pertimbangan hakim dalam hukum pidana merupakan aspek penting dalam penegakan hukum yang melibatkan interpretasi dan penerapan hukum pidana oleh pengadilan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait teori pertimbangan hakim dalam hukum pidana berdasarkan berbagai penelitian:

1. Interpretasi Hukum Pidana

Interpretasi hukum pidana oleh hakim adalah proses yang kompleks dan penting untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Hakim harus menyeimbangkan antara makna hukum yang diberikan oleh parlemen dan makna hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Proses ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum pidana dan tujuan regulasi hukum. Pengembangan Hukum Pidana oleh Pengadilan

2. Keputusan Yudisial dalam Proses Pidana

Keputusan yudisial dalam proses pidana harus mencerminkan sifat dasar dari kekuasaan yudisial, yaitu independensi, regulasi, dan penegakan hukum. Keputusan tersebut harus sesuai dengan norma hukum dan didasarkan pada bukti yang kuat serta prosedur yang jelas.

3. Logika Yudisial dalam Hukum Pidana

Logika yudisial dalam hukum pidana menuntut pemahaman tentang kontradiksi antara sifat spontanitas hukum pidana dan sifat konstruksinya. Hakim harus mampu menavigasi antara teori internal dan eksternal hukum pidana untuk mencapai keadilan.¹¹

Dalam konteks hukum Islam, penipuan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara menipu, memalsukan, atau menggunakan tipu daya untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dari orang lain. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan juga kejujuran yang menjadi ajaran moral penting

¹⁰ Prasetyo, R. D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University). hal. 106.

¹¹ Babayev, M., & Pudovochkin, Y. (2022). Judicial interpretation of the criminal law: questions of theory. *Vestnik of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. Hal 33

dalam Islam, di mana setiap individu diharapkan untuk bersikap jujur dan tidak merugikan orang lain demi kepentingan pribadi.¹² Hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan yang menjadi dasar dalam interaksi sosial dan ekonomi. Maqasid syariah adalah tujuan atau maksud dari hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan lima kepentingan dasar: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Al-Syatibi, salah satu tokoh penting dalam teori maqasid, menekankan bahwa tujuan utama maqasid syariah adalah untuk mengatur tatanan alam dengan mewujudkan maslahat dan menghindari kerusakan (Azis et al., 2024). Dalam konteks hukum pidana Islam, maqasid syariah berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya adil tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.¹³ Meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan tentang penipuan, prinsip-prinsip yang melarang tindakan tersebut dapat ditemukan pada beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya pada Surah Al-Baqarah (2:188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa tindakan penipuan adalah suatu kegiatan yang bukan hanya merugikan orang lain akan tetapi juga dapat merugikan diri sendiri.¹⁴ Ada juga dalam Surah Al-Syu'ara (26:182):

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ؕ

¹² Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal.71.

¹³ Azis, M., Eril, E., Bn, A., Salam, A., & Arief, A. (2024). MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH THEORY BY IMAM AL-SYĀṬIBĪ. ANAYASA : Journal of Legal Studies.

¹⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu'lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, (Solo: Ummul Qura, 2015) hal. 24-25

“182. Timbanglah dengan timbangan yang benar”

Pada ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dalam suatu transaksi.¹⁵ Selain di dalam kitab suci Al-Qur'an, Penipuan juga dibahas dalam Hadits. Nabi Muhammad SAW bersabda,

مِنَّا فَلَيْسَ غَشًّا مَنْ

"Siapa yang menipu kami, maka dia bukan bagian dari kami" (Riwayat Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwa penipuan merupakan perbuatan yang sangat dihindari dalam Islam. Selain itu, dalam kajian Fiqh Jinayah, penipuan dalam Islam dikategorikan *jarimah ta'zir*. Untuk *jarimah ta'zir*, sanksi tidak ditentukan secara pasti dalam Syariat, melainkan ditetapkan oleh Ulil Amri (penguasa) berdasarkan situasi dan keadaan yang relevan. Maka, sanksi untuk tindak pidana penipuan bisa bervariasi, tergantung pada seberapa besar dampak dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Sanksi bagi pelaku penipuan dalam hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat berupa:

1. *Ta'zir*: Hukuman ini bisa berupa denda, penjara, atau hukuman lainnya yang ditentukan oleh hakim yang berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak dari perbuatan tersebut.
2. Pendidikan dan Perbaikan: Tujuan dari sanksi ini adalah untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya dan menyadari dampak dari tindakannya terhadap masyarakat.¹⁶

Teori maslahat dalam hukum pidana Islam berfokus pada tujuan utama dari hukum Islam, yaitu untuk mencapai kebaikan umum dan mencegah kerusakan. Maslahat, atau kemaslahatan, adalah konsep yang menekankan pentingnya mempertimbangkan manfaat dan bahaya dalam penetapan hukum. Menurut Qarafi, maslahat dapat digunakan sebagai bukti dalam penetapan hukum, dan ia menekankan pentingnya aturan universal dalam pemikiran maqasid. Jasser Auda

¹⁵ Ali, Zainuddin. (2007). Hukum Pidana Islam. Sinar Grafika, hal. 71

¹⁶ Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(4), hal. 228-229

juga menekankan bahwa maqasid syariah harus mempertimbangkan masalah sebagai pertimbangan akhir, dan jika hukum tekstual tidak memberikan masalah nyata, maka reinterpretasi diperlukan untuk mencapai masalah tersebut.¹⁷

Maqasid syariah adalah tujuan atau maksud dari hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan lima kepentingan dasar: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Al-Syatibi, salah satu tokoh penting dalam teori maqasid, menekankan bahwa tujuan utama maqasid syariah adalah untuk mengatur tatanan alam dengan mewujudkan masalah dan menghindari. Dalam konteks hukum pidana Islam, maqasid syariah berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya adil tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁸

Tindak pidana penipuan dalam hukum Islam dilarang dengan tegas karena bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang menjadi prinsip utama dalam ajaran Islam. Larangan terhadap penipuan dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadis, serta diatur dalam fiqh jinayah sebagai *jarimah ta'zir*. Sanksi bagi pelaku penipuan ditentukan berdasarkan sejauh mana kerugian yang ditimbulkan, dan dapat bervariasi sesuai dengan kebijakan penguasa atau hakim yang mengadili kasus tersebut. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penegakan hukum yang mempertimbangkan situasi dan kondisi spesifik dari setiap kasus.¹⁹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga merupakan hasil analisis kebaharuan yang didasarkan pada tinjauan mendalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, skripsi ini hadir untuk mengisi celah keilmuan yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya atau juga untuk mengembangkan temuan yang telah ada dengan konteks yang berbeda. Kebaharuan

¹⁷ Baihaqi, W. (2017). Membumikan Maqasid Al-Shar'iah Sebagai Basis Ijtihad Kontemporer, 5, 89-102.

¹⁸ Murti, A., & Syah, T. (2021). MENELAAH PEMIKIRAN JASSER AUDA DALAM MEMAHAMI MAQASID SYARIAH. Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia.

¹⁹ Abdul Ati, H. (1977). The Family Structure in Islam, Lahore: Islamic Publications. Hal. 205

penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, konteks penelitian yang berbeda, serta hasil dan implikasi yang diharapkan mampu memberikan perspektif baru terhadap bidang ilmu yang relevan. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip etika akademik, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan wacana keilmuan. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Perbandingan Kajian Sebelumnya
1.	Nanda Rafina, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area	Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Secara Bersama-sama	Pada penelitian ini membahas implementasi hukum terhadap pelaku penipuan yang dilakukan secara berkelompok. skripsi ini mengindikasikan bahwa Peneliti ingin mendalami bagaimana hukum diterapkan pada kasus penipuan yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku.
2.	Aldi Zaki Aththobarani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia	Pada penelitian ini membahas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum aparat militer. Skripsi ini menggunakan studi kasus terkait putusan Pengadilan nomor 49-K/PM.III-16/AD/V/2021, yang menjadi dasar utama dalam pembahasan.

3.	Muh Fahmi Ashar dari Universitas Muslim Indonesia	Analisis Kriminologi Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online	Penelitian ini menganalisis fenomena penipuan dalam transaksi online dengan fokus pada modus operandi pelaku, dampak terhadap korban, dan penegakan hukum. peneliti menyoroti tantangan dalam penerapan hukum pidana Indonesia, terutama dalam melacak pelaku yang anonim di internet, dan merekomendasikan edukasi masyarakat, penguatan regulasi, serta peningkatan penegakan hukum sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini.
4.	Mirza Dwan Sanova, dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP	Pada penelitian ini menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindakan penipuan dan membandingkannya dengan aturan yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam menyikapi tindak pidana penipuan. Dengan

			<p>kata lain, skripsi ini berusaha mencari titik temu dan perbedaan antara nilai-nilai moral dalam Islam dengan konstruksi hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam konteks kejahatan penipuan.</p>
5.	<p>Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa. Dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara</p>	<p>Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan</p>	<p>Pada penelitian ini menganalisis bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur perbuatan penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar-dasar hukum Islam yang relevan dengan tindak pidana penipuan, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks hukum pidana modern. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman kita tentang perpaduan antara nilai-nilai Agama dan hukum positif dalam mengatasi masalah penipuan.</p>

Kebaharuan dalam penelitian skripsi merupakan elemen penting yang menunjukkan originalitas dan kontribusi baru terhadap pengetahuan yang ada. Dalam konteks ini, kebaharuan dapat diartikan sebagai penemuan celah pengetahuan baru, masalah baru, atau metode baru yang belum ditemukan oleh orang lain². Kebaharuan ini menjadi prioritas utama dalam kegiatan penelitian karena dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dan memperkaya literatur ilmiah².

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya orisinal yang sepenuhnya saya susun sendiri. Semua data, kutipan, referensi, dan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan secara jelas sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku. Jika terdapat kesamaan isi dengan karya lain, hal tersebut murni bersifat kebetulan, dan saya bertanggung jawab penuh atas keaslian serta integritas akademik dari penelitian ini.

